



Direktori  
Putusan

g Republik Indonesia



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pal

### DEMI KEADILAN DI DEPAN MUKA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hj. Armiyati alias Armi Yati binti Hi. Amirullah**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Jalan Jamur No. 51, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**Husni Mubarak bin Lasewa**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Jalan Jamur No. 51, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2003 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Kota Palu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/41/I/2006 tanggal 25 Januari 2006 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 Anggi binti Husni Mubarak, lahir tanggal 11 Juni 2004/17 tahun ;
  - 3.2 Angga bin Husni Mubarak, lahir tanggal 09 September 2006/15 tahun;
  - 3.3 Anggun binti Husni Mubarak, lahir tanggal 223 Desember 2009/12 tahun ;
  - 3.4 Afifah binti Husni Mubarak, lahir tanggal 03 Maret 2013/8 tahun ;
  - 3.5 Muh. Khidir bin Husni Mubarak, lahir tanggal 29 Oktober 2018/3 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2007 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
  - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat ;
  - 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menampar dan menendang Penggugat);
  - 5.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2021 ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.PaI



bulan, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Husni Mubarak bin Lasewa) terhadap Penggugat (Hj. Armiyati alias Armi Yati binti Hi. Amirullah);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

- : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 13 Januari 2022, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dan ternyata berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.PaI



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dan kembali hidup rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Hakim Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat mengakui telah kembali rukun dengan Penggugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Pal*



Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabaiba, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Pal



**Direktori  
Putusa**

**g Republik Indonesia**



**Dra. Nanjati, SH., M.**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Dra. Hj. R. S. S. S.**

**Panitera Pengganti,**

**Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP Pencatatan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 395.000,00**

**(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).**

**Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera**

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

*Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2022/PA.Pal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)